

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hak Cipta lahir sejak saat ciptaan selesai diwujudkan. Pengertian diwujudkan mengandung makna yang dapat dibaca, didengar atau dilihat sesuai dengan bentuk ciptaan.¹ Bentuk ciptaan yang dapat diwujudkan dalam bentuk sebuah karya seni, seperti halnya lukisan, foto, tari, musik, dan sebagainya. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut UU Hak Cipta) menegaskan definisi hak cipta itu sendiri, yaitu hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ciptaan adalah hasil setiap karya pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam ilmu pengetahuan, seni atau sastra. Sedangkan pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta, atau pihak yang menerima hak tersebut dari pencipta atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak tersebut. Sebagai hak eksklusif (*exclusive rights*), Hak Cipta mengandung 2 (dua) esensi hak yaitu hak ekonomi (*economic rights*) dan hak moral (*moral rights*).

Kandungan hak ekonomi meliputi hak untuk mengumumkan (*performing rights*) dan hak untuk memperbanyak (*mechanical rights*). Adapun hak moral

¹ Henry Soelistyo, *Hukum Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, Kharisma Putra Utama Offset, 2011, hml, 51

meliputi hak pencipta untuk dicantumkan namanya dalam ciptaan dan hak pencipta untuk melarang orang lain mengubah ciptaannya, termasuk judul ataupun anak judul ciptaan.² Dua kandungan hak tersebut ditujukan agar pencipta memiliki hak sepenuhnya terhadap hasil ciptaannya.

Oleh karena itu dalam Pasal 40 UU Hak Cipta ditetapkan perlindungan sebagai berikut :

1. Ciptaan yang dilindungi meliputi ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas:
 - a. Buku, Pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulisnya;
 - b. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya;
 - c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
 - d. Lagu dan/atau music dengan atau tanpa teks;
 - e. Drama, drama musical, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomime;
 - f. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
 - g. Karya seni terapan;
 - h. Karya arsitektur;
 - i. Peta;
 - j. Karya seni batik atau seni motif lain;
 - k. Karya fotografi;
 - l. Potret;
 - m. Karya sinematografi;
 - n. Terjemahan, tafsir, seduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi, dan karya lain dari hasil transformasi;
 - o. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
 - p. Kompilasi ciptaan atau data baik dalam format yang dibaca dengan program computer maupun media lainnya;
 - q. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
 - r. Permainan video; dan
 - s. Program computer.
2. Ciptaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf n dilindungi sebagai ciptaan tersendiri dengan tidak mengurangi Hak Cipta atas Ciptaan asli.
3. Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), termasuk perlindungan terhadap Ciptaan yang tidak atau belum dilakukan

² *Ibid*, hlm. 47

Pengumuman tetapi sudah diwujudkan dalam bentuk nyata yang memungkinkan penggandaan Ciptaan tersebut.

Fotografi berarti proses atau metode untuk menghasilkan gambar atau foto dari suatu obyek dengan merekam pantulan cahaya yang mengenai obyek tersebut pada media yang peka cahaya. Alat paling populer untuk menangkap cahaya ini adalah kamera. Tanpa cahaya, tidak ada foto yang bisa dibuat. Fotografi meliputi fotografer dan kamera. Karena fotografer adalah orang yang memiliki bakat seni dalam bidang fotografi, tanpa adanya seorang fotografer proses fotografi tidak akan terjadi. Begitu pula dengan kamera, kamera adalah alat untuk melukis dengan menggunakan cahaya. Tanpa adanya kamera proses fotografi juga tidak akan terjadi.

Semakin berkembangnya teknologi di zaman modern ini semakin mudahnya seseorang melakukan pelanggaran fotografi di media sosial. Adapun contoh kasus seperti halnya kasus yang dialami oleh Agus Mulyadi. Usaha Agus berawal dari sekedar hobi mengenai editing foto. Setelah mengedit foto, Agus mempublikasikan hasil editingnya ke media sosial. Berawal dari hobi tersebut banyak orang di media sosial yang tertarik dengan hasil editing foto Agus, sehingga Agus mempunyai ide untuk membuka jasa Pengeditan Foto. Akibatnya Agus mendapatkan kritikan dari fotografer-fotografer lain karena Agus Mulyadi sudah melanggar cipta sebuah foto (Karya Fotografi). Berdasarkan kritikan yang diperoleh Agus akhirnya dia menutup usahanya tetapi, dia tetap mengedit foto tanpa harus dibayar.³

³Merdeka.com, Didi Syafirdi, "Heboh Pria Buka Jasa Edit Foto Bareng Artis", dikutip dari www.merdeka.com/peristiwa/heboh-pria-bukajasa-edit-foto-bareng-artis.html <diunduh tanggal 5 April 2016>

Oleh karena itu dengan adanya isu yang menarik serta dampak yang ditimbulkan dengan adanya pelanggaran hak cipta terhadap karya fotografi maka akan dijabarkan dalam penelitian skripsi ini yang berjudul **“Perlindungan Hak Cipta Atas Karya Fotografi di Media Sosial”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana batasan adanya pelanggaran Hak Cipta atas karya fotografi?
2. Siapa pihak yang bertanggungjawab terhadap pelanggaran hak cipta atas karya fotografi?

1.3 Tujuan

1. Untuk memperoleh kejelasan lebih dalam tentang suatu batasan pelanggaran Hak Cipta atas karya fotografi.
2. Untuk memperoleh kejelasan siapa pihak yang bertanggungjawab terhadap pelanggaran hak cipta atas karya fotografi.

1.4 Kegunaan

1.4.1 Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi sebagai bahan kajian lanjutan dalam perkembangan dunia pendidikan dalam bidang ilmu hukum yang terkait dengan Hak Kekayaan Intelektual khususnya tentang hak cipta mengenai karya fotografi.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang ilmu pengetahuan terkait Hak Kekayaan Intelektual khususnya tentang hak cipta mengenai karya fotografi.

1.4.2 Manfaat Praktis

Adapun kegunaan praktis yang diharapkan dalam penelitian ini antara lain :

- a. Memberikan motivasi kepada peneliti selanjutnya untuk memperdalam permasalahan khususnya tentang hak cipta mengenai karya fotografi.
- b. Memberi pemahaman kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya pelanggaran hak cipta mengenai karya fotografi.

1.5 Keaslian

Penulis menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa penulis skripsi ini berdasarkan hasil dari penelitian , pemikiran dan pemaparan asli. Apabila terdapat refrensi dari hasil karya atau tulisan orang lain maupun pihak lain, maka akan ditulis sumbernya dengan jelas. Beberapa penelitian terdahulu terkait dengan hak cipta antara lain:

NAMA	JUDUL	KESIMPULAN
Ndaru Noer Prabowo, Universitas Negeri Jember, Skripsi, Tahun 2015	Perlindungan Hukum Karya Cipta Fotografi Yang Tidak Didaftarkan Menurut Undang-Undang Nomer 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta	Perlindungan yang diberikan kepada karya cipta fotografi dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu : pertama secara preventif yaitu perlindungan yang diberikan pemerintah dengan tujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran. Dan yang kedua, secara represif yaitu perlindungan yang diberikan pemerintah dengan tujuan untuk menyelesaikan sengketa apabila terjadi pelanggaran dengan tujuan untuk menyelesaikan sengketa apabila terjadi pelanggaran dengan

		mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga. Maka dari hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh ciptaan karya fotografi menurut Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, sepanjang pihak yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa hasil karyanya adalah ciptaannya, yang dapat dibuktikan dengan cara mendaftarkan ciptaannya atau dengan cara apapun sesuai dengan cara mendaftarkan ciptaannya atau dengan cara apapun sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang mengaturnya.
Latrah, Universitas Hasanudin, Skripsi, Tahun 2012	Perlindungan Hukum Atas Karya Cipta Fotografi	Maka dari hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh ciptaan karya fotografi menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, sepanjang pihak yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa hasil karyanya adalah ciptaannya, yang dapat dibuktikan dengan cara mendaftarkan ciptaannya atau dengan cara apapun sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang mengaturnya. Dan dalam penyelesaian pelanggaran atas karya cipta fotografi dapat ditempuh dengan mengajukan gugatan seperti tuntutan ganti rugi ke Pengadilan Niaga dan dalam pelaksanaan aturan hukum pidana dapat dilakukan oleh para penyidik yang

		berwenang, namun kebanyakan para fotografer menyelesaikan masalah pelanggaran atas karyanya dengan jalur non litigasi (diluar pengadilan) atau secara kekeluargaan.
<i>Eka Indah Hanisa, Universitas Brawijaya, Skripsi, Tahun 2011</i>	Tinjauan Yuridis Tindakan Pengalihwujudan Atas Karya Fotografi Dalam Perspektif Hak Cipta Indonesia Dan Amerika Serikat	Pada Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta menyebutkan karya hasil tindakan pengalihwujudan adalah salah satu dari ciptaan yang dilindungi. Tindakan pengalihwujudan banyak dilakukan untuk mewujudkan suatu karya cipta baru (<i>derivative works</i>). Karya fotografi adalah salah satu ciptaan yang umum dialihwujudan ke dalam patung, lukisan, desain, ataupun karya lainnya. Pada prinsipnya tidak ada karya cipta yang benar-benar baru. Ciptaan seringkali lahir karena ide yang terinspirasi atas karya yang sudah ada atau bahkan hasil karya pengalihwujudan. Pengalihwujudan karya cipta yang bukan miliknya sendiri harus memperoleh izin terlebih dahulu dari pencipta atau pemegang hak cipta apabila karya tersebut masih memperoleh perlindungan hukum Alternatif lain yang dapat digunakan tanpa memintakan izin adalah pembatasan (<i>fair use</i>).

1.6 Metode Penelitian

Dalam suatu penelitian diperlukan metode yang tepat agar data yang di dapat sesuai dengan apa yang diteliti, hal ini juga menyangkut keberhasilan penelitian itu sendiri. Metode merupakan cara kerja atau tata kerja untuk dapat memahami obyek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Adapun dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1.6.1 Jenis penelitian

Sebagai konsekuensi pemilihan topik permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian hukum (sedangkan hukum adalah kaidah atau norma yang ada dalam masyarakat), maka tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.⁴ Penelitian ini merupakan prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan mengacu kepada peraturan-peraturan yang tertulis, serta meneliti kajian pustaka atau data sekunder yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

1.6.2 Metode Pendekatan

Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*).

⁴ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2013, hlm. 295

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁵

1.6.3 Tehnik Pengumpulan Bahan Hukum

Sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber penelitian yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan dan putusan hakim.⁶ Sedangkan bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberi penjelesan mengenai bahan hukum primer. Misalnya rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya kalangan huku, dan lain-lain.

Adapun bahan-bahan hukumnya terdiri dari:

- 1) Bahan hukum primer yang memiliki kekuatan mengikat. Dalam penelitian ini menyangkut pada UU Hak Cipta. Ada pun Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Berikut adalah bahan hukum primer yang memiliki kekuatan mengikat yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.
- 2) Sedangkan bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer. Berikut adalah bahan hukum sekunder yang digunakan yaitu buku-buku yang terkait dengan hak cipta.

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011, hlm. 93

⁶ *Ibid*, hlm. 141

1.6.4 Metode Analisa Bahan Hukum

Sesuai dengan penelitian hukum normatif, maka analisis dalam penelitian ini menggunakan deskriptif analitis.⁷ Deskriptif analitis yakni dengan merumuskan dan menafsirkan bahan-bahan hukum yang dikumpulkan sehingga dapat menjawab mengenai isu hukum yang dibahas.

⁷ M. Syamsudin, *Operasional Penelitian Hukum*, Jakarta. Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 133